



PENETAPAN

Nomor 009/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Muh. Mili Lomo bin Lomo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln. Yogie S. Memed RT.001/RW.001 Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon I.

Saida Abdullah binti Abdullah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ib rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Yogie S. Memed RT.001/RW.001 Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan-nya bertanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 20 Januari 2015 dengan register perkara Nomor : 009/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1996 di Sandakan Saba Malaysia.

Hal. 1 Dari 12 Hal. Pen. No. 009/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Abd. Rahman, saksi nikahnya masing-masing bernama Yunus dan Sintaro dengan maskawinnya berupa Emas 2 Gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda dan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syare'at Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. Fitriani binti Muh. Mili Lomo.
 - 5.2. Muh. Ilham bin Muh. Mili Lomo.
 - 5.3. Muh. Zainalbin Muh. Mili Lomo.
 - 5.4. Nurin Nabila binti Muh. Mili Lomo.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena pernikahannya tersebut dilaksanakan di luar Negeri (di Sandakan Saba-Malaysia) dan tidak pernah di laporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Ursa Agama tempat tinggal para Pemohon.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di luar Negeri (Sandakan Saba - Malaysia).
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 737303311271003, bertanggal 24 April 2012 an Muh. Mili Lomo bin Lomo, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P1).

Hal. 3 Dari 12 Hal. Pen. No.009/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 737303640679001, bertanggal 24 April 2012 an Saida Abdullah binti Abdullah, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7373032712070014, bertanggal 14 Januari 2015 an. Muh. Mili Lomo bin Lomo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P3).
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/ 2012 bertanggal 2 Juni 2012 an. Fitriani binti Muh. Mili Lomo yang dikeluarkan oleh Kepala SMP. Neg.10 Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Lipra Lomo bin Lomo, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 1996 di Sandakan Saba-Malaysia, namun Pemohon I dan Pemohon setelah kembali ke Indonesia tidak pernah melaporkan pernikahannya tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Nikah, siapa yang mengawinkan, siapa saksi nikahnya dan berapa maharnya, karena saksi tidak hadir pada pernikahannya tersebut dilaksanakan.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan perantaraan dan/atau informasi dari teman kerja Pemohon I di Sandakan Saba Malaysia setelah pulang dari Sandakan beberapa tahun yang lalu dan saksi lupa namanya dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan darah, sessuan, semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya tersebut.
- Bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah baik ditempat dilangsungkannya pernikahan maupun dari Kantor Ursa Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II karena tidak pernah melaporkan perkawinannya tersebut setelah kembali ke Indonesia.

Saksi kedua ;

Idrus bin Zaini, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 5 Dari 12 Hal. Pen. No.009/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupupu satukali dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 1996 di Sandakan Saba-Malaysia, namun Pemohon I dan Pemohon setelah kembali ke Indonesia tidak pernah melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa yang menikahkan, siapa saksi nikahnya dan berupa apa maharnya oleh karena saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya tersebut, hanya saja saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah atas informasi dari teman kerja Pemohon I di Sandakan Saba Malaysia bernama Idris setelah pulang dari Sandakan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan darah, sessuan, semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya tersebut.
- Bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa selama ini setelah Pemohon I dan Pemohon menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan tidak ada pula orang yang mengatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak sah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangga selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anaknya tersebut, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Uraan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II karena tidak pernah melaporkan perkawinannya tersebut setelah kembali ke Indonesia.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II didepan persidangan telah mengaku sebagai suami isteri sah, oleh karena pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan dikawinkan oleh Imam resmi setempat bernama Abd. Rahman, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil bernama Yunus dan Sintaro, yang menjadi wali nikah adalah ayang kandung Pemohon II bernama Abdullah serta mahar berupa Emas 2(dua) gram dibayar tunai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada waktu akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kepada Penghulu kelengkapan Administrasi pernikahannya, hanya saja belum selesai dibuat oleh pejabat berweng lalu Pemohon I dan Pemohon II pulang ke Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Sandakan Saba Malaysia.

Bahwa atas bukti P1 s.d. P4, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Pen. No.009/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1996 di luar negeri (Sandakan Saba-Malaysia), namun tidak pernah melaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah, sesuai maksud ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pmohon II tersebut, Pemohon I dan Pmohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Lipra Lomo bin Lomo dan Idrus bin Zaini.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan Pemohon I adalah kepala Keluarga, serta anak pemohon bernama Fitriani benar telah tamat SMP Negeri 10 Kota Palopo pada tahun Pelajaran 2011/2012, maka majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesasian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P2, dan P3, pengakuan Pemohon II serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1996 di Sandakan Saba-Malaysia dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
 - 1.1. Fitriani binti Muh. Mili Lomo.
 - 1.2. Muh. Ilham bin Muh. Mili Lomo.
 - 1.3. Muh. Zainalbin Muh. Mili Lomo.
 - 1.4. Nurin Nabila binti Muh. Mili Lomo.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Abd. Rahman dan yang menjadi wali nikah adalah Abdullah yaitu ayah kandung pemohon II dengan mahar berupa Emas 2

Hal. 9 Dari 12 Hal. Pen. No.009/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Yunus dan Sintaro.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Luar Negeri (Sandakan Saba-Malaysia) dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

- b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;



فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Muh. Mili Lomo bin Lomo dengan Pemohon II Saida Abdullah binti Abdullah yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Luar Negeri (Sandakan Saba Malaysia).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 211,000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M. bertepatan dengan

Hal. 11 Dari 12 Hal. Pen. No.009/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majeljelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pmohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis

Noor Ahmad Rasyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 120,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 211,000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)